



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 84/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA DUAMPANUAE
KECAMATAN BULUPODDO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo yang disebabkan karena diberhentikannya salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo perlu menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor . . .

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 135/PP.05.1-BA/7307/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 13 Agustus Tahun 2018 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Duampuanue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA DUAMPANUAE KECAMATAN BULUPODDO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Duampuanue Kecamatan Bulupoddo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Duampuanue Kecamatan Bulupoddo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Menetapkan Masa Kerja Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suaran (PPS) Desa Duampuanue Kecamatan

Kecamatan Bulupoddo mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 13 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 83/PP.05.1-
Kpt/7307/KPU-
Kab/VIII/2018 TENTANG
PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA DUAMPANUAE
KECAMATAN BULUPODDO
PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA
DUAMPANUAE KECAMATAN BULUPODDO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

A. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) YANG DILAKUKAN PENGGANTIAN

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	RIZKI FABRIANTI	ANGGOTA PPS	DUAMPANUAE

B. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	FERAWATI, S.Sos	ANGGOTA PPS	DUAMPANUAE

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 13 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN